



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2019/PN RBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Muntolep bin Seman;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Rumbut Malang Desa Dresi Kulon

RT 01

RW 05 Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan pabrik ikan;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg., tanggal 27 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg., tanggal 27 Mei 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUNTOLEP Bin SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel.
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUNTOLEP Bin SEMAN pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di warung kopi milik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO (ketiganya Petugas Kepolisian Resor Rembang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang banyak aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong, selanjutnya saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO melaksanakan kegiatan penyelidikan perjudian jenis togel Hongkong. Dari hasil penyelidikan, saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam warung kopi milik saudara SURATMAN turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sedang menunggu pembeli nomor judi togel Hongkong dari para penombok. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO berhasil menyita alat-alat perjudian jenis togel Hongkong berupa 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian angka judi togel dari para penombok setiap hari yang dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa libur mulai jam 19.30 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan peralatan berupa buku tulis dan ballpoint, kemudian terdakwa ke warung kopi untuk menemui para pembeli angka judi togel, selanjutnya para penombok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg



menghampiri terdakwa secara langsung dan ada yang melalui WA. Setelah terdakwa menerima WA yang bertuliskan angka judi togel, selanjutnya terdakwa rekap kedalam buku tulis, kemudian seluruh angka judi togel yang sudah terdakwa rekap di buku tulis terdakwa foto dan kirim melalui WA ke saudara CIP (masuk DPO) selaku pengepul, sedangkan untuk rekap uang pasangan judi togel terdakwa langsung setorkan kepada saudara CIP.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong para pembeli nomor togel diperbolehkan membeli atau menombok angka judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Untuk angka judi togel Hongkong akan keluar setiap harinya sekitar jam 23.00 Wib dan menginduk pada perjudian yang berada di Negara Hongkong, dan setiap harinya terdakwa mengetahui angka judi togel yang keluar melalui internet. Bagi pembeli judi togel akan dikatakan sebagai pemenang apabila :

- Membeli 2 (dua) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Membeli 3 (tiga) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli 4 (empat) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun apabila sama sekali tebakan angkanya tidak benar, maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis togel Hongkong terdakwa memperoleh komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari saudara CIP dengan cara uang hasil rekapan penjualan nomor judi togel yang akan terdakwa setor, terdakwa potong sebesar 15% (lima belas persen).
- Bahwa omset terdakwa perharinya dalam berjualan judi togel sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan sampai ditangkap Petugas Kepolisian Resor Rembang dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya sehingga pemenangnya bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUNTOLLEP Bin SEMAN pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di warung kopi milik saudara SURATMAN turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO (ketiganya Petugas Kepolisian Resor Rembang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang banyak aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong, selanjutnya saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO melaksanakan kegiatan penyelidikan perjudian jenis togel Hongkong. Dari hasil penyelidikan, saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan saudara ARIS WAHYU BAWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam warung kopi milik saudara SURATMAN turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sedang menunggu pembeli nomor judi togel Hongkong dari para penombok. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SANDI SUKO AS Bin ACHADIYAT, saksi SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIS WAHYU BAWONO berhasil menyita alat-alat perjudian jenis togel Hongkong berupa 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian angka judi togel dari para penombok setiap hari yang dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa libur mulai jam 19.30 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan peralatan berupa buku tulis dan ballpoint, kemudian terdakwa ke warung kopi untuk menemui para pembeli angka judi togel, selanjutnya para penombok menghampiri terdakwa secara langsung dan ada yang melalui WA. Setelah terdakwa menerima WA yang bertuliskan angka judi togel, selanjutnya terdakwa rekap kedalam buku tulis, kemudian seluruh angka judi togel yang sudah terdakwa rekap di buku tulis terdakwa foto dan kirim melalui WA ke saudara CIP (masuk DPO) selaku pengepul, sedangkan untuk rekap uang pasangan judi togel terdakwa langsung setorkan kepada saudara CIP.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel Hongkong para pembeli nomor togel diperbolehkan membeli atau menombok angka judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Untuk angka judi togel Hongkong akan keluar setiap harinya sekitar jam 23.00 Wib dan menginduk pada perjudian yang berada di Negara Hongkong, dan setiap harinya terdakwa mengetahui angka judi togel yang keluar melalui internet. Bagi pembeli judi togel akan dikatakan sebagai pemenang apabila :

- Membeli 2 (dua) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Membeli 3 (tiga) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli 4 (empat) angka togel apabila keluar akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun apabila sama sekali tebakan angkanya tidak benar, maka uang taruhan menjadi milik bandar.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis togel Hongkong terdakwa memperoleh komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari saudara CIP dengan cara uang hasil rekapan penjualan nomor judi togel yang akan terdakwa setor, terdakwa potong sebesar 15% (lima belas persen).
- Bahwa omset terdakwa perharinya dalam berjualan judi togel sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan sampai ditangkap Petugas Kepolisian Resor Rembang dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya sehingga pemenangnya bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Suko As bin Achadiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi togel pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 wib diwarung kopi milik sdr. Suratman turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut kepada bandarnya sdr. CIP alamat Desa Wiroto Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap sedang menunggu atau menjual nomor judi togel;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama satu Team Opsnal Sat Reskrim Polres Rembang antara lain AIPDA Aris Wahyu Bawono, S.H. dan BRIPTU Syawaludin Triyono;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari anggota Opsnal Satreskrim Polres Rembang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa diwarung kopi milik sdr. Suratman yang terletak di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, ada orang yang melakukan kegiatan menjual nomor undian togel jenis Hongkong dan setelah dilakukan penyidikan di Desa tersebut ternyata benar kemudian kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh anggota Opsnal Satreskrim Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, warna Gold dengan nomor WhatsApp 085866273969, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari petugas yang berwenang untuk perjudian togel Hongkong;
- Bahwa sifat dari perjudian togel Hongkong tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa alat yang dipakai untuk judi togel Hongkong tersebut berupa buku tulis yang digunakan untuk merekap nomor togel, bolpoint dan Handphone melalui (WathsApp) dengan cara apabila ada pembeli Terdakwa langsung mencatat angka angka togel tersebut kedalam buku rekapannya, setelah rekapan tersebut selesai ditulis kemudian difoto dan dikirimkan ke pengepul atau bandar jdu togel Hongkong tersebut;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong tersebut adalah pembeli membeli angka judi togel 2 (dua) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 65 (enam puluh lima) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pembeli membeli angka judi togel 3 (tiga) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pembeli membeli angka judi togel 4 (empat) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 2.500

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pembeli dikatakan menang apabila nomor tombokannya sama dengan togel yang keluar dan pembeli bisa tahu nomor tombokannya keluar melalui internet;

- Bahwa perjudian togel Hongkong setiap hari diputar;

- Bahwa berdasar keterangan dari Terdakwa sendiri telah menjual judi togel sudah 1 (satu) bulan;

- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;

- Bahwa batas pembelian judi togel Hongkong paling sedikit Rp1.000,- (seribu rupiah) paling banyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang ditemukan didalam buku;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel mulai pukul 19.30 wib sampai pukul 21.30 wib;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi kenal dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Syawaludin Triyono bin Kasdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa telah menjual perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 sekira pukul 20.00 wib diwarung kopi milik sdr. Suratman turut tanah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut kepada bandarnya sdr. CIP alamat Desa Wirote Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap sedang menunggu atau menjual nomor judi togel;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama satu Team Opsnal Sat Reskrim Polres Rembang antara lain AIPTU Aris Wahyu Bawono, S.H. dan saudara Sandi Suko As bin Achadiyat;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari anggota Opsnal Satreskrim Polres Rembang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa diwarung kopi milik sdr. Suratman yang terletak di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, ada orang yang melakukan kegiatan menjual nomor undian togel jenis Hongkong dan setelah dilakukan penyidikan di Desa tersebut ternyata benar kemudian kami menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh anggota Opsnal Satreskrim Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, warna Gold dengan nomor WhatsApp 085866273969, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah bulpoin warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari petugas yang berwenang untuk perjudian togel Hongkong;
- Bahwa sifat dari perjudian togel Hongkong tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 15 (lima belas) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa alat yang dipakai untuk judi togel Hongkong tersebut berupa buku tulis yang digunakan untuk merekap nomor togel, bolpoint dan Handphone melalui (WathsApp) dengan cara apabila ada pembeli Terdakwa langsung mencatat angka togel tersebut kedalam buku rekapannya, setelah rekapan tersebut selesai ditulis kemudian difoto dan dikirimkan ke pengepul atau bandar jdu togel Hongkong tersebut;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong tersebut adalah pembeli membeli angka judi togel 2 (dua) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 65 (enam puluh lima) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), pembeli membeli angka judi togel 3 (tiga) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pembeli membeli angka judi togel 4 (empat) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dengan pembelian Rp2.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pembeli dikatakan menang apabila nomor tombokannya sama dengan togel yang keluar dan pembeli bisa tahu nomor tombokannya keluar melalui internet;
- Bahwa perjudian togel Hongkong setiap hari diputar;
- Bahwa berdasar keterangan dari Terdakwa sendiri telah menjual judi togel sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa batas pembelian judi togel Hongkong paling sedikit Rp1.000,- (seribu rupiah) paling banyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang ditemukan didalam buku;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel mulai pukul 19.30 wib sampai pukul 21.30 wib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi kenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah menjual judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.30 wib diwarung kopi turut Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel Hongkong disetorkan kepada sdr. CIP;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan sdr.CIP waktu Terdakwa menjadi penombok nomor judi togel Hongkong kepada sdr. Cip berkali-kali kemudian Terdakwa ditawarkan oleh sdr. CIP untuk jadi pengecernya dijanjikan akan diberikan upah sebesar 15 % dari hasil penjualan nomor togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Hongkong dengan cara pembeli menghampiri Terdakwa langsung dan dengan melalui Pesan (Whatsapp) setelah Terdakwa menerima pesan (Whatsapp) tersebut yang sudah bertuliskan nomor togel dari orang-orang yang pasang tersebut lalu Terdakwa rekap ke buku tulis, setelah itu semua hasil tombokan yang sudah Terdakwa rekap ke buku tulis kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke sdr. CIP melalui (Whatsapp) dan uang hasil tombokan tersebut Terdakwa setorkan kepada sdr. CIP;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak tahu keberadaan sdr. CIP dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong adalah pembeli membeli angka judi togel 2 (dua) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 65 (enam puluh lima) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pembeli membeli angka judi togel 3 (tiga) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembeli membeli angka judi togel 4 (empat) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pembeli dikatakan menang apabila nomor tombokannya sama dengan togel yang keluar dan pembeli bisa tahu nomor tombokannya keluar melalui internet;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan judi togel pada pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 21.30 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Hongkong sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pendapatan Terdakwa setiap hari menjual judi togel Hongkong Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi 15 (lima belas) persen sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel Hongkong sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi togel Hongkong keluar diberitahu oleh sdr. CIP melalui sms;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada bandar sudah Terdakwa potong dengan komisinya 15 % sisanya disetorkan kepada sdr. CIP;
- Bahwa jika ada pembeli nomor yang cocok dengan nomor yang keluar sdr. CIP memberi uang kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang/pembeli yang cocok dengan tombokannya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan.Terdakwa kebal dan benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel,
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau,
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969,
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.30 wib diwarung kopi turut Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang karena menawarkan permainan judi jenis togel Hongkong;
2. Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel,
 - 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau,
 - 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969,

Barang tersebut diakui Terdakwa sebagai sarana melakukan penjualan togel;



- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari permainan judi togel;

3. Bahwa benar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer untuk menawarkan kepada setiap orang untuk memasang nomor judi togel;

4. Bahwa benar permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa bersifat untung – untung;

5. Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah minimal uang pasangan Rp1.000,00;

6. Bahwa cara permainan sebagai berikut :

- Bahwa pembeli membeli angka judi togel 2 (dua) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 65 (enam puluh lima) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembeli membeli angka judi togel 3 (tiga) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembeli membeli angka judi togel 4 (empat) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pembeli dikatakan menang apabila nomor tombokannya sama dengan togel yang keluar dan pembeli bisa tahu nomor tombokannya keluar melalui internet;

7. Bahwa benar uang hasil penjualan judi togel Hongkong oleh Terdakwa setorkan kepada saudara Cip (DPO);

8. Bahwa benar Terdakwa menerima komisi 15% dari total uang pasangan;

9. Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak perdulu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Abdul Muntolep bin Seman** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi pengecer judi togel Hongkong adalah



dilarang, melanggar hukum dan ada tidak mendapat ijin dari pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak perdulu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat / dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas / sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai sebagai judi kepada khalayak umum. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.30 wib diwarung kopi turut Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang karena menawarkan permainan judi jenis togel Hongkong;

2. Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel,
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau,
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969,

Barang tersebut diakui Terdakwa sebagai sarana melakukan penjualan togel;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari permainan judi togel;



3. Bahwa dalam permainan judi togel Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer untuk menawarkan kepada setiap orang untuk memasang nomor judi togel;
4. Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa bersifat untung – untungan;
5. Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah minimal uang pasangan Rp1.000,00;
6. Bahwa cara permainan sebagai berikut :
 - Bahwa pembeli membeli angka judi togel 2 (dua) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 65 (enam puluh lima) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pembeli membeli angka judi togel 3 (tiga) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pembeli membeli angka judi togel 4 (empat) angka @ Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa pembeli dikatakan menang apabila nomor tombokannya sama dengan togel yang keluar dan pembeli bisa tahu nomor tombokannya keluar melalui internet;
7. Bahwa uang hasil penjualan judi togel Hongkong oleh Terdakwa setorkan kepada saudara Cip (DPO);
8. Bahwa Terdakwa menerima komisi 15% dari total uang pasangan;
9. Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah dilarang, melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel.
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969.,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muntolep bin Seman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi “** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan angka judi togel,
 - 1 (satu) buah Ballpoint warna hijau,
 - 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI, warna gold dengan nomor WA 085866273969.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H._

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)